

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah Wajib Pajak telah melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Seperti yang dikemukakan (Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.

a. Perspektif Instrumental

Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

b. Perspektif Normatif

Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk medikte perilaku.

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Ada tiga jenis perbedaan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalization*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat. Menurut Sears, (1991) kepatuhan timbul karena adanya faktor-faktor berikut ini:

- a. Ketaatan terhadap otoritas yang sah

Harapan atau keinginan dari orang yang menduduki posisi tertentu/memiliki legitimasi kekuasaan akan menimbulkan kepatuhan

- b. Ganjaran, hukuman, dan ancaman

Salah satu cara untuk menimbulkan kepatuhan adalah dengan meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang diinginkan melalui ganjaran, hukuman, atau ancaman

c. Harapan orang lain

Orang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena orang tersebut mengharapkannya.

d. Melepas tanggungjawab pribadi

Artinya, individu menilai bahwa tanggungjawab ada pada orang yang memerintahkannya, bukan dirinya pribadi.

e. Penggunaan simbol-simbol

Individu yang memberi perintah menggunakan simbol-simbol.

f. Kejadian secara gradual

Hal-hal yang terjadi secara gradual

g. Kejadian sangat cepat

Proses yang terjadi sangat cepat sehingga individu tidak bisa merefleksikan dan berpikir secara mendalam tindakan yang mestinya dilakukan. Kepatuhan yang merusak berarti tindakan yang berdasarkan kepatuhan itu membahayakan orang lain atau diri sendiri.

h. Pengaruh besar orang yang berkuasa

Orang-orang yang berkuasa membebaskan orang-orang yang patuh dari tanggungjawab atas tindakan mereka.

i. Tanda yang menunjukkan status sosial

Orang-orang berkuasa sering kali memiliki tanda atau rencana nyata yang menunjukkan status mereka.

- j. Adanya perintah bertahap dari figur otoritas

Perintah awal mungkin saja meminta tindakan yang ringan baru selanjutnya perintah untuk melakukan tindakan yang berbahaya

- k. Perubahan situasi yang begitu cepat

Situasi yang melibatkan kepatuhan bisa berubah cepat.

Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepatuhan yang merusak sebagai berikut:

- a. Individu yang dihadapkan pada perintah dari figur otoritas dapat diingatkan bahwa merekalah yang akan bertanggungjawab atas kerusakan apapun yang dihasilkan bukan pihak otoritas
- b. Individu dapat disadarkan bahwa melebihi suatu titik tertentu, maka benar-benar mematuhi perintah yang merusak adalah tidak layak
- c. Individu dapat lebih mudah untuk melawan figur otoritas jika mereka mempertanyakan keahlian dan motif dari figur-figur tersebut
- d. Cukup dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki figur otoritas untuk dapat memerintahkan kepatuhan buta bisa membantu melawan pengaruh sendiri

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang didasarkan peraturan perundang-undang yang ditetapkan. Kesadaran itu sendiri datang dari dalam diri individu itu sendiri dan yang datang dari luar individu

itu seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teori tersebut sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan kepatuhan pengusaha *online* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan menentukan tarif pajak untuk pengusaha *online* (*e-commerce*). Hal tersebut agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

2. Teori *Stewardship*

Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikolog dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson & Davis, 1991). Pada *Stewardship Theory, model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.

Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayanan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang diterima. Mengacu pada teori *stewardship*, perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat tercapai. (Susetyo, 2009). Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principals* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship theory*, manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan publik (Kaihatu, 2006). Teori *stewardship* menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan

dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Tabel 2.1
Teori *Stewardship*

Model	Aktualisasi Diri
Perilaku	Melayani Orang Lain
Mekanisme Psikologi:	
1. Motivasi	Kebutuhan Yang Lebih Tinggi (Pertumbuhan, Pretasi, Aktualisasi Diri)
2. Perbandingan Sosial	Instrinsik
3. Identifikasi	Prinsipal Menilai Komitmen Tinggi (Pakar, Referen)
4. Kekuasaan	Perseorangan
Mekanisme Situasional	
1. Filosofi Manajemen	Berorientasi Partisipasi Kepercayaan
2. Orientasi resiko	Jangka Panjang

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan

kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik (Daniri, 2005 dalam Kaihatu, 2009).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai *steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Definisi Pajak

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang dan bersifat wajib pada setiap orang pribadi atau badan dengan tidak mendapat imbalan langsung dan bersifat memaksa (Sofyani et al.,

2019). Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Daud Dkk., (2018) pajak ialah iuran wajib yang di pungut oleh pengusaha, berupa barang atau uang berdasarkan norma-norma hukum guna mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan terutang kepada negara serta bersifat memaksa berdasarkan norma-norma hukum guna mencapai kesejahteraan umum. Pemerintah menaruh perhatian besar pada strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio pajak karena pajak adalah pilar utama penerimaan negara (Khasanah, T, & Mardiaty, 2019). Pajak memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Untuk mengatasi adanya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka adapun syarat-syarat dalam pemungutan pajak (Sofyani dkk., 2019) :

- a. Syarat Keadilan, sesuai dengan tujuan hukumnya, pajak haruslah dipungut secara adil untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak. Maksud dari adil adalah pengenaan pajak secara umum, merata dan disesuaikan dengan kemampuan individu.

- b. Syarat Yuridis, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Pada pasal tersebut dijelaskan untuk memberikan keadilan hukum kepada warga negara ataupun negara.
- c. Syarat Ekonomis, dalam pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi maupun kegiatan produksi yang dapat menimbulkan.
- d. Syarat Finansil, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat Sederhana, guna mendorong masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya maka dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana.

Tata cara pemungutan pajak yang terdapat pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yaitu; pemungutan pajak dilarang dibarengkan, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak yang memenuhi perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT (Sofyani dkk., 2019). Adapun Tata Cara Pemungutan Pajak sebagai berikut (Sofyani dkk., 2019)

a. Stelsel Pajak

Stelsel Pajak dalam pemungutan pajak dapat dilakukan menggunakan 3 stelsel diantaranya sebagai berikut:

1) *Riel Stelsel* (Stelsel Nyata)

Dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek yang riil atau nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah objek yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut pada akhir periode setelah objeknya diketahui.

2) *Fictive Stelsel* (Stesel Anggapan)

Stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan pada suatu anggapan. Misalnya dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan, umumnya anggapan yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang (tahun berjalan) sama dengan penghasilan tahun yang lalu (tahun sebelumnya), sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun pajak. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Mix Stelsel* (Stesel Campuran)

Stesel Campuran merupakan kombinasi antara stesel nyata dengan stesel anggapan. Dalam penerapannya, stesel campuran mula-mula pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu dan kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stesel nyata. Kelebihan dari stesel ini adalah bahwa pajak sudah dapat dipungut pada awal tahun pajak. Sedangkan kelemahannya adalah fiskus menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir sehingga mengakibatkan beban pekerjaan fiskus bertambah drastis dan akibatnya seringkali tidak terselesaikan.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subjek pajak dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.

2) Asas Sumber

Menurut asas sumber ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (apakah domisili di dalam atau diluar negara tempat sumber penghasilan tersebut) dan kewarganegaraan Wajib Pajak. Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut.

3) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assessment System*, yaitu sistem dimana pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak dihitung oleh pemerintah.
- 2) *Self Assesment System*, yaitu sistem dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menghitung sendiri pajak terutangnya.
- 3) *Withholding Tax System*, yaitu sistem dimana pajak yang terutang dari Wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang.

Berdasarkan pemaparan mengenai sistem pemungutan pajak tersebut, pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assesement system*, dimana Wajib Pajak menghitung dan menilai sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Erly Suandy dalam Arimbhi dkk., (2019) mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Asas Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal ini *quality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Asas Certainty*

Yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam kasus ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Asas Economic*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Asas Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Adapun Kewajiban Wajib Pajak menurut (Sofyani dkk., 2019) sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - (1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilanyang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g. Apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan

Adapun Hak-Hak Wajib Pajak menurut (Sofyani dkk., 2019) sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- e. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat
- f. Meminta pengembalian kelebihan pembayar pajak
- g. Mengajukan permohonan penghapusan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

- h. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- i. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- j. Mengajukan keberatan dan banding

4. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008, undang-undang mengenai pajak penghasilan telah mengalami perubahan beberapa kali hingga akhirnya diubah dengan UU 36 2008 yang berisi tentang pajak penghasilan merupakan suatu peningkatan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun diperoleh dari luar Indonesia, dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun (Direktorat Jendal Pajak, 2013a). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Rachman, (2016) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan pajak atas penghasilan yaitu: (Sofyani dkk., 2019)

- a. Pemberi kerja seperti; orang pribadi, badan dan cabang, perwakilan maupun unit yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian upah, gaji, ataupun honorarium.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah

- c. Dana pensiun, ataupun badan yang menyelenggarakan jaminan sosial.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan badan yang melakukan kegiatan berkaitan dengan pembayaran upah, honorarium, komisi atau gaji.

Menurut Erly Suandy dalam Arimbhi dkk., (2019) penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu: 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan, 3) Penghasilan dari modal, 4) Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya. Menurut Erly Suandy dalam Utomo, (2013) menjelaskan, terdapat dua fungsi pajak, antara lain; yang pertama fungsi finansial (*budgeter*), bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan yang kedua fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun dengan tujuan tertentu.

Menurut Sofyani dkk., (2019) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi,

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak,
- c. Badan, terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditir, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif,
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Sofyani dkk., (2019) subjek pajak dapat dibagi menjadi:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - 1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentuknya berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau modal
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonton, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak SE nomor 62/PJ/2013 (Direktorat Jendral Pajak, 2013b) tentang penegasan kembali tentang pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* ditekankan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5

tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (undang-undang KUP), undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (undang-undang PPh) dan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (undang-undang PPN) yang terakhir.

5. *E-Commerce*

E-Commerce adalah model perdagangan komersial yang baru muncul seiring perkembangan internet (Wan & Chen, 2018). Fitur *e-commerce* adalah pelanggan dan penjual saling berhubungan dan berinteraksi (Kinder, 2002). *E-commerce* menyediakan pasar global dan transaksi bisnis langsung, yang dapat terjadi secara mulus dan sangat cepat dari sisi yang berlawanan di dunia atau menjadi pasar perdagangan elektronik lintas batas (Xiao, 2017). *E-commerce* mencakup perdagangan elektronik, elektronik olah pesan, transfer uang elektronik, katalog elektronik, berita elektronik dan layanan informasi (Awa et al., 2015). Pasar *online* biasanya didefinisikan sebagai system informasi antar organisasi di mana beberapa pembeli dan penjual berinteraksi secara elektronik (Rohm et al., 2004). Rainer & Cegielski, (2013) dalam (Nugroho, 2016) menyatakan *e-commerce* adalah kegiatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan proses membeli, menjual, mentransfer atau menukarkan barang, jasa atau

informasi. *E-commerce* sebagai penjualan barang atau jasa dimana pemesanan dilakukan oleh konsumen melalui internet, termasuk di dalamnya proses tawar menawar harga dan ketentuan pembelian (Smeait, 2016). Menurut Hellerstein & Walter, (2002) dalam (Lim & Indrawati, 2014) *e-commerce* adalah kegiatan yang menggunakan peralatan elektronik dengan memperdagangkan barang atau jasa. Menurut Makalalag, (2016) mengartikan *e-commerce* sebagai pembelian dan penjualan komoditas, jasa dan informasi melalui jaringan computer termasuk internet. Menurut Arimbhi dkk., (2019) definisi perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* adalah segala bentuk transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. *E-commerce* yaitu bidang multidisiplin yang mencakup bidang-bidang seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia (Linzbach et al., 2019). *E-commerce* secara umum mengurangi tenaga kerja, meningkatkan akurasi kerja, dan komunikasi yang efektif di antara mitra bisnis dan/atau klien dan juga mengurangi biaya operasional (Ruiz, 2018).

Seiring berkembangnya waktu, definisi *e-commerce* menjadi meluas. Saat ini, *e-commerce* diartikan tidak hanya penjualan dan pembelian melalui internet semata tetapi juga mencakup pelayanan pelanggan *online* dan pertukaran dokumen bisnis. Prinsip dan tujuan transaksi perdagangan konvensional sama dengan transaksi *e-*

commerce, tetapi yang membedakannya dalam hal cara atau alat yang digunakan (Pangesti, 2017). Maka dari itu tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara perdagangan konvensional dan perdagangan *online (e-commerce)*. Peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia mencatat bahwa perlu memahami aspek perpajakan dan tidak ada objek pajak baru atas perpajakan *e-commerce* yang terjadi di Indonesia. Ada lima klasifikasi *e-commerce* yaitu (Kahraman et al., 2010): *Business to Customers (B2C)*, *Business to Business (B2B)*, *Government to Customers (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Customers to Customers (C2C)*.

Dalam hal ini yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *Business to Business (B2B)* dan *Business to Customers (B2C)*. Menurut peraturan SE-62/PJ/2013 di Indonesia bentuk *e-commerce* terbagi menjadi empat bagian yaitu antara lain (Direktorat Jendral Pajak, 2013b) yaitu; *Classified Ads*, *Market Place*, *Retail Online*, *Daily Deals*.

a. *Classified Ads*

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads* atau lebih dikenal dengan istilah penyewaan *Web Space*.

1) Objek pajak

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah penyewaan *Web Space*.

2) Faktor Pajak

- a) Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh penyelenggara *Classified Ads* kepada Pengiklan.
- b) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, Surat Setoran Pajak (SSP) atas setoran PPN dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengiklan.

b. *Market Place*

Market Place adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mall Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa. Proses bisnisnya terdiri atas:

- 1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan informasi dan lain-

lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah menyewa *Web Space*.

2) Penjualan barang/atau jasa.

a) Objek pajak

Penyerahan yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berupa:

- (1) Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- (2) Ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

b) Faktor Pajak

- (1) Untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah Pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh *Online Market Place Merchant* kepada pembeli.
- (2) Untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP Tak Berwujud, dan/atau ekspors JKP, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh *Online Marketplace Merchant*.

c. *Retail Online*

Retail Online adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*. Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-*

commerce) atas barang dan/atau jasa dalam Daerah Pabean melalui *Platform Marketplace* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penyedia *Platform Marketplace* menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa;
- 2) Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace* untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*);
- 3) Pembelian barang atau penerima jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*; dan
- 4) Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) oleh pembeli kepada Pedagang.

d. *Daily Deals*

Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran. Proses bisnisnya terdiri atas:

- 1) Objek Pajak

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah penyewaan *Web Space*.

2) Faktor Pajak

- a) Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh penyelenggara *Classified Ads* kepada pengiklan
- b) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, SPP atas setoran PPN dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengiklan.

Menurut (Arwiedya, 2011), keunggulan dan kelemahan bisnis *online shop* sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kelemahan dan Keunggulan *E-commerce*

No	Keunggulan	Kelemahan
1.	Mudah bertransaksi hanya dengan mengunjungi sosial media <i>online shop</i> tersebut sudah dapat melakukan transaksi jual beli	Kualitas barang yang diinginkan terkadang berbeda dengan kualitas barang yang tercantum di website yang digunakan untuk mempromosikan barang tersebut.
2.	Pemilihan barang bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah.	Mudah terkena penipuan.

3.	Penjual tidak mengeluarkan biaya untuk pembukaan toko karena bisa berbelanja secara <i>online</i> , penjual cukup memasarkan produknya melalui internet.	Tidak bisa mencoba barang yang dipesan, seperti membeli pakaian hanya bisa melihat ukuran yang tersedia dan memesan ukuran yang kita inginkan.
4.	Cara yang dilakukan cukup mudah tinggal memesan barang yang diinginkan kemudian bayar menggunakan transfer melalui mesin ATM atau <i>Internet Banking</i> .	Barang tidak langsung diterima harus dikirim terlebih dahulu.

6. Perlakuan Pajak *E-Commerce* di Negara Lain

a. Korea Selatan

The National Tax Service atau yang biasa di singkat dengan NTS adalah salah satu organisasi pajak di Korea Selatan dan dijalankan dibawah Kementerian Strategi dan Keuangan. Markan besarnya berada di distrik Jongno, Seoul (National Tax Service, 2019). Pajak di Korea terdiri dari Pajak Nasional dan Pajak Lokal. Pajak nasional dibagi menjadi pajak internal dan pajak bea cukai. NTS yang terutama bertanggung jawab atas penilaian dan pengumpulan pajak internal didirikan sebagai organisasi eksternal Kementerian Keuangan pada 3 maret 1966. Fungsi utama *National Tax Service* sebagai berikut:

- (1) Memasok basis pendapatan

NTS mengumpulkan sebagian besar pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai program-programnya. Dengan peran penting ini, NTS perlu terus berjuang untuk keunggulan dan menjadi benar-benar efektif dan efisien.

(2) Mempromosikan keadilan perpajakan

NTS juga berkomitmen untuk memberikan keadilan bagi pembayaran pajak dan untuk melindungi hak-hak mereka berdasarkan undang-undang perpajakan.

Pada tanggal 1 juli 2015 penyedia layanan elektronik akan dikenakan biaya 10% PPN atas semua penjualan yang dilakukan kepada konsumen Korea, terlepas dari apakah mereka memiliki kehadiran di Korea (International Tax Review, 2015). Setiap perusahaan yang menjual barang di Korea Selatan, meski tidak membuka kantor cabang, tetap harus melakukan registrasi pajak pertambahan nilai ke dalam sistem pelayanan elektronik perpajakan negeri itu. Korea Selatan tidak memberlakukan ambang batas, maka setiap perusahaan berapapun nilai transaksi mereka, wajib melakukan registrasi. Korea Selatan benar-benar tidak mau kehilangan pemasukan pajak dari bisnis *e-commerce*. Regulasi pajak mereka menyebutkan gamblang bahwa apabila perusahaan tidak mempunyai perwakilan bisnis di Korea Selatan atau aktivitas perdagangannya di negara itu adalah menjual

barang-barang tanpa wujud fisik, maka perusahaan tersebut tetap dianggap berada di Korea Selatan sehingga harus mengikuti regulasi pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

Demikian pula jika penjualan produk-produk dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki perwakilan bisnis di Korea Selatan, maka perusahaan asal akan tetap dianggap **berada** di negara tersebut. Jadi, apabila Apple tidak mempunyai perwakilan di Korea Selatan, setiap produk yang mereka jual di negara itu, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, akan tetap dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari yang dibayar konsumen. Pajak pertambahan nilai PPN di Korea Selatan harus dibayarkan tiga bulan sekali ke Woori Bank, Bank yang melayani perpajakan nasional Korea Selatan. Dan semua penyerahan pajak harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, Won (Kumparan, 2018).

Jika PPN yang dikeluarkan oleh perusahaan melebihi PPN yang dibebankan pada penjualannya maka dapat dikembalikan. Pengembalian PPN harus diserahkan oleh semua perusahaan dengan nomor PPN Korea, merinci semua persediaan kena pajak (penjualan) dan input (biaya). Ada dua periode pengembalian setiap tahun di Korea Selatan, yaitu: 1 januari – 30 juni, dan 1 juli – 31 desember. Pengembalian awal juga diperlukan di akhir kuartal pertama dan ketiga. Batas waktu pengembalian di korea

adalah 25 hari sejak akhir periode dan segala kewajiban PPN terkait juga harus dibayar sebelum batas waktu ini (Avalara VAT Live, 2019).

b. Australia

The Australian Taxation Office atau yang biasa disingkat dengan ATO. ATO adalah lembaga hukum dan lembaga yang bertugas mengumpulkan pendapatan negara berupa pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak barang dan jasa (GST) serta pajak Pemerintah Australia lainnya. Disamping itu ATO juga memiliki tanggungjawab untuk mengelola *Australian Business Register* (ABN), memberikan program pinjaman pendidikan tinggi, mengelola pembayaran, mengelola sistem pensiun, dan manajer operasi bisnis dari Kantor Penilaian Pemerintah Australia. Tanggungjawab operasional ATO berada dalam portofolio *Treasurer of the Commonwealth of Australia*. Dengan demikian sebagai agen pengumpulan pendapatan utama dari pemerintah Australis, ATO juga memberikan berbagai program manfaat sosial, ekonomi dan juga insentif bagi masyarakat Australia (Australian Government, 2019). Misi ATO yaitu, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Australia dengan mendorong partisipasi sukarela dalam sistem pajak dan pensiun kami. Visi ATO adalah administrasi pajak, dan dana pensiun terkemuka, yang dikenal karena layanan, keahlian,

dan integritas kami saat ini (Australia Government, 2019).

Adapun tujuan organisasi sebagai berikut (Wahyudi, 2015) :

- (1) Memudahkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
- (2) Membangun layanan bersifat kontemporer dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- (3) Membangun hubungan yang saling menghormati antara fiskus dan klien
- (4) Membangun organisasi profesional dan produktif
- (5) Membangun budaya dengan menggabungkan nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan mengubah perilaku klien
- (6) Menyederhanakan interaksi, memaksimalkan otomatisasi dan mengurangi biaya operasi
- (7) Terhubung dengan masyarakat dan instansi lain
- (8) Menyusun kebijakan yang efektif dan menjamin kepastian hukum
- (9) Menggunakan data dengan cerdas untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, pelayanan, dan kepatuhan
- (10) Meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengoptimalkan kemampuan dan kinerja organisasi

Maka pada 21 juni 2017, setelah melewati berbagai perdebatan dan penelitian, parlemen Australia akhirnya mengesahkan perluasan penerapan pajak barang dan jasa ke sektor

jual-beli *online* barang dan jasa impor bernilai rendah (*low value imported goods*). Pada 1 juli 2018 aturan yang mensyaratkan penarikan pajak barang dan jasa sebesar 10% dari total nilai perdagangan *online* itu akan efektif diberlakukan. Dalam regulasi tersebut, parlemen Australia menetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual-beli *online* yang akan dikenai pajak barang dan jasa sebesar AUD 10.000. artinya, jual-beli barang atau jasa secara *online*, entah itu produk yang punya wujud fisik ataupun tidak, selama nilainya berada di atas AUD 1.000, maka perusahaan atau distributor penjual barang itu wajib menarik pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai transaksi (Avalara Vat live, 2019).

Australia mewajibkan perusahaan-perusahaan perdagangan *online* dengan nilai pendapatan di atas AUD 75.000 per tahun untuk melakukan registrasi ke kantor pajak Australia dan wajib menarik pajak ke para konsumen mereka sesuai regulasi perpajakan Australia. Pajak ditarik melalui perusahaan *marketplace* bukan *merchant*. Pemerintah Australia, dalam pernyataan resmi mereka, menghargakan perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjual produknya di Australia untuk menyertakan harga yang telah disesuaikan dengan pajak barang dan jasa, seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan domestik

Australia yang secara periodik wajib menyerahkan setoran pajak ke kantor pajak Australia (Kumaran, 2018).